



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2023/PN KIk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **FAJAR WAHYUDI WIYAHYA Anak Dari GALANG DEWA**
2. Tempat Lahir : Sei Jaya
3. Umur / Tgl Lahir : 21 Tahun / 16 Maret 2002
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Batu Hurun RT 004 RW 006, Kel. Palangkaraya, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2023, dan dilakukan penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik POLRI, sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua PN Kuala Kapuas Kelas II, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Dalam perkara ini telah ditunjuk Penasihat Hukum yaitu Wiliam Than Sigai, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 133/Pen.Pid.Sus/2023/PN KIk tertanggal 1 Agustus 2023 untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN KIk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 133/Pen.Pid.B/2023/PN Kik tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 133/Pen.Pid.B/2023/PN Kik tanggal 25 September 2023 tentang penggantian penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pen.Pid.B/2023/PN Kik tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR WAHYUDI WIYAHYA Anak Dari GALANG DEWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengeroyokan yang mengakibatkan maut*" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju warna biru motif bergaris merk PICASSO;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu merk CARDINAL;

Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Roma Anak Dari Sudirman;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa Terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa FAJAR WAHYUDI WIYAHYA Anak Dari GALANG DEWA bersama dengan Sdr.ROMA Anak Dari SUDIRMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Pujon RT 01 Kec. Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 23.00 WIB, terdakwa bersama dengan Sdr. Roma (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menonton acara hiburan di desa Pujon RT 01 Kec. Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Pada Hari sabtu sekira jam 00.15 WIB Sdr. Wisjue mendatangi terdakwa untuk meminta api untuk merokok, namun terdakwa tidak mempunyai api tersebut, kemudian Sdr. Wisjue menampar pipi sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa mundur untuk menjauh dari Sdr. Wisjue, namun Sdr. Wisjue kembali mendatangi terdakwa dengan posisi akan memukul terdakwa, sehingga terdakwa memukul terlebih dahulu Sdr. Wisjue dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai bagian kepala Sdr. Wisjue sebanyak 2 (dua) kali, sehingga mengakibatkan Sdr. Wisjue terjatuh ke tanah. Kemudian Sdr. Wisjue bangun dari tanah tersebut dan mengambil senjata tajam dari pinggang Sdr. Wisjue yang akan digunakan untuk menikam terdakwa, namun Sdr. Roma (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melihat perbuatan Sdr. Wisjue tersebut, kemudian Sdr. Roma (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) spontan untuk menendang Sdr. Wisjue dengan menggunakan kaki kanan Sdr. Roma (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang mengakibatkan Sdr. Wisjue kembali jatuh ke tanah, setelah itu Sdr. Roma (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mengeluarkan senjata tajam jenis belati milik Sdr. Roma (dilakukan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kik



penuntutan dalam berkas terpisah) dan menusukan senjata tajam jenis belati tersebut ke bagian pinggang Sdr. Wisjue serta Sdr. Roma (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) memukul Sdr. Wissjue dengan menggunakan tangan Sdr. Roma (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah). Kemudian terdakwa dan Sdr. Roma (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) langsung meninggalkan tempat tersebut dan ketika dalam perjalanan pulang, Sdr. Roma (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) membuang senjata tajam jenis belati yang digunakan Sdr. Roma (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk menusuk Sdr. Wisjue tersebut ke sungai Kapuas.

Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Roma (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mengakibatkan Sdr. Wisjue meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum terhadap Sdr. Wisjue Als Joe dari Puskesmas Pujon Nomor : 675/TU-2/PKM.PJN/IV/2023 tanggal 11 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Wenas Arjanggi Hartas dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan senjata tajam berupa lubang menembus kulit pada pipi kanan, dibawah ketiak kiri, lengan bawah kiri, dan bibir atas.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Pujon Nomor : 729/TU-2/PKM.PJN/440/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Wenas Arjanggi Hartas dengan keterangan Telah meninggal dunia Sdr. Wisjue Als Joe Pada Hari Sabtu 11 Maret 2023 pada pukul 15.00 WIB dengan penyebab kematian SHOCK HIPOVOLEMIAK;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP**

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa FAJAR WAHYUDI WIYAHYA Anak Dari GALANG DEWA bersama dengan Sdr.ROMA Anak Dari SUDIRMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Pujon RT 01 Kec. Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan terang-terangan dan dengan tenaga

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 23.00 WIB, terdakwa bersama dengan Sdr. Roma (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menonton acara hiburan di desa Pujon RT 01 Kec. Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Pada Hari Sabtu sekira jam 00.15 WIB Sdr. Wisjue mendatangi terdakwa untuk meminta api untuk merokok, namun terdakwa tidak mempunyai api tersebut, kemudian Sdr. Wisjue menampar pipi sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa mundur untuk menjauh dari Sdr. Wisjue, namun Sdr. Wisjue kembali mendatangi terdakwa dengan posisi akan memukul terdakwa, sehingga terdakwa memukul terlebih dahulu Sdr. Wisjue dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai bagian kepala Sdr. Wisjue sebanyak 2 (dua) kali, sehingga mengakibatkan Sdr. Wisjue terjatuh ke tanah. Kemudian Sdr. Wisjue bangun dari tanah tersebut dan mengambil senjata tajam dari pinggang Sdr. Wisjue yang akan digunakan untuk menikam terdakwa, namun Sdr. Roma (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melihat perbuatan Sdr. Wisjue tersebut, kemudian Sdr. Roma (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) spontan untuk menendang Sdr. Wisjue dengan menggunakan kaki kanan Sdr. Roma (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang mengakibatkan Sdr. Wisjue kembali jatuh ke tanah, setelah itu Sdr. Roma (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mengeluarkan senjata tajam jenis belati milik Sdr. Roma (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan menusukan senjata tajam jenis belati tersebut ke bagian pinggang Sdr. Wisjue serta Sdr. Roma (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) memukul Sdr. Wisjue dengan menggunakan tangan Sdr. Roma (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah). Kemudian terdakwa dan Sdr. Roma (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) langsung meninggalkan tempat tersebut dan ketika dalam perjalanan pulang, Sdr. Roma (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) membuang senjata tajam jenis belati yang digunakan Sdr. Roma (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk menusuk Sdr. Wisjue tersebut ke sungai Kapuas.

Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Roma (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mengakibatkan Sdr. Wisjue meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum terhadap Sdr. Wisjue Als Joe dari Puskesmas Pujon Nomor : 675/TU-2/PKM.PJN/IV/2023 tanggal 11 Maret

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang ditanda tangani oleh dr. Wenas Arjanggi Hartas dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan senjata tajam berupa lubang menembus kulit pada pipi kanan, dibawah ketiak kiri, lengan bawah kiri, dan bibir atas.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Pujon Nomor : 729/TU-2/PKM.PJN/440/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Wenas Arjanggi Hartas dengan keterangan Telah meninggal dunia Sdr. Wisjue Als Joe Pada Hari Sabtu 11 Maret 2023 pada pukul 15.00 WIB dengan penyebab kematian SHOCK HIPOVOLEMIAK;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 Ke 3 KUHP**

ATAU

## KETIGA

Bahwa Terdakwa FAJAR WAHYUDI WIYAHYA Anak Dari GALANG DEWA bersama dengan Sdr.ROMA Anak Dari SUDIRMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Pujon RT 01 Kec. Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara penganiayaan yang mengakibatkan mati, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 23.00 WIB, terdakwa bersama dengan Sdr. Roma (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menonton acara hiburan di desa Pujon RT 01 Kec. Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Pada Hari sabtu sekira jam 00.15 WIB Sdr. Wisjue mendatangi terdakwa untuk meminta api untuk merokok, namun terdakwa tidak mempunyai api tersebut, kemudian Sdr. Wisjue menampar pipi sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa mundur untuk menjauh dari Sdr. Wisjue, namun Sdr. Wisjue kembali mendatangi terdakwa dengan posisi akan memukul terdakwa, sehingga terdakwa memukul terlebih dahulu Sdr. Wisjue dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai bagian kepala Sdr. Wisjue sebanyak 2 (dua) kali, sehingga mengakibatkan Sdr. Wisjue terjatuh

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tanah. Kemudian Sdr. Wisjue bangun dari tanah tersebut dan mengambil senjata tajam dari pinggang Sdr. Wisjue yang akan digunakan untuk menikam terdakwa, namun Sdr. Roma (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melihat perbuatan Sdr. Wisjue tersebut, kemudian Sdr. Roma (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) spontan untuk menendang Sdr. Wisjue dengan menggunakan kaki kanan Sdr. Roma (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang mengakibatkan Sdr. Wisjue kembali jatuh ke tanah, setelah itu Sdr. Roma (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mengeluarkan senjata tajam jenis belati milik Sdr. Roma (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan menusuk senjata tajam jenis belati tersebut ke bagian pinggang Sdr. Wisjue serta Sdr. Roma (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) memukul Sdr. Wisjue dengan menggunakan tangan Sdr. Roma (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah). Kemudian terdakwa dan Sdr. Roma (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) langsung meninggalkan tempat tersebut dan ketika dalam perjalanan pulang, Sdr. Roma (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) membuang senjata tajam jenis belati yang digunakan Sdr. Roma (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk menusuk Sdr. Wisjue tersebut ke sungai Kapuas.

Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Roma (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mengakibatkan Sdr. Wisjue meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum terhadap Sdr. Wisjue Als Joe dari Puskesmas Pujon Nomor : 675/TU-2/PKM.PJN/IV/2023 tanggal 11 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Wenas Arjanggi Hartas dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan senjata tajam berupa lubang menembus kulit pada pipi kanan, dibawah ketiak kiri, lengan bawah kiri, dan bibir atas.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Pujon Nomor : 729/TU-2/PKM.PJN/440/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Wenas Arjanggi Hartas dengan keterangan Telah meninggal dunia Sdr. Wisjue Als Joe Pada Hari Sabtu 11 Maret 2023 pada pukul 15.00 WIB dengan penyebab kematian SHOCK HIPOVOLEMIA;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 3 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ROMA Anak Dari SUDIRMAN**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 skj. 24.00 Wib, di Desa Pujon Rt. 01 Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah terjadi pemukulan kepada sdr. WISJUE Als IJO yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memukul Sdr. WISJOE menggunakan tangan kosong dan saksi menusuk sdr. WISJUE Als IJO menggunakan sebilah belati;
- Bahwa Terdakwa memukul sdr. WISJUE Als IJO saling berhadapan dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian muka dan kepala sebanyak dua kali serta posisi saksi saat itu berdiri di belakang Terdakwa dengan jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa sebelumnya secara tiba-tiba dan spontan Sdr. WISJUE Als IJO mau menyerang Terdakwa sehingga saksi membela Terdakwa dan langsung menyerang Sdr. WISJUE Als IJO dengan menggunakan senjata tajam jenis belati yang mengenai pingang sebelah kiri;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 23.00 Wib, saksi bersama dengan Terdakwa menonton acara hiburan di Desa Pujon Rt. 01 Kecamtan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah kemudian sekitar jam 24.00 Wib Sdr. WISJUE Als JOE mendatangi Terdakwa untuk meminta api buat merokok dan dijawab oleh Terdakwa tidak ada, lalu Sdr. WISJUE Als JOE menampar pipi sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mundur untuk menghindari tetapi Sdr. WISJUE Als JOE mendatangi kembali Terdakwa mau memukul sehingga Terdakwa pun langsung memukul balik ke Sdr. WISJUE Als JOE dengan tangan sebelah kanan mengenai bagian kepala sebanyak 2 kali sehingga Sdr. WISJUE Als JOE terjatuh ke tanah. Kemudian Sdr. WISJUE Als JOE bangun lagi dan mengambil senjata tajam pinggangnya dan saksipun melihat bahwa Sdr. WISJUE Als JOE mau mengambil senjata tajam sehingga saksipun langsung spontan mengambil senjata tajam milik saksi dan langsung menerjang Sdr. WISJUE Als JOE dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang mengakibatkan Sdr. WISJUE Als JOE terjatuh kembali lalu saksi pun langsung menusukkan senjata tajam saksi ke bagian pinggang Sdr.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kik





WISJUE Als JOE serta memukul dengan menggunakan tangan saksi. Setelah kejadian tersebut Terdakwa dan saksi langsung pulang ke rumah dan memberitahukan kepada orang tua;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi Sdr. WISJUE Als JOE pasca penusukan yang mengalami luka tusuk pada bagian pinggang sebelah kiri, tangan sebelah kiri, luka robek pada pipi sebelah kanan dan luka robek pada bibir serta keadaan Sdr. WISJUE Als JOE pada saat ini sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa situasi disekitar tempat kejadian saat terjadi pengeroyokan tersebut pada malam hari dan tidak terlalu ada penerangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi DWI HARYANTO Bin MARTADIONO (Alm)**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 Skj. 24.00 Wib, di Desa Pujon RT 001 Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dan informasi terjadi penusukan dan pelakunya lari ke Palangkaraya kemudian saksi bersama dengan anggota lainnya langsung melakukan koordinasi dengan anggota yang berada di Palangkaraya untuk mencari informasi tentang keberadaan saksi ROMA Anak Dari SUDIRMAN dan Terdakwa yang diduga melakukan pemukulan dan penusukan kepada Sdr. WISJUE Als JOE;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota lainnya mengamankan saksi ROMA Anak Dari SUDIRMAN dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 skj 16.30 Wib di Jalan Adonis Samad Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangkaraya Prop. Kalimantan Tengah, orang tua dari Terdakwa langsung menyerahkan Terdakwa dan saksi langsung menanyakan kepada saksi ROMA Anak Dari SUDIRMAN dan Terdakwa "apakah ada melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap seseorang di Desa Pujon lalu dijawab mereka ada, telah melakukan pemukulan dan penusukan terhadap seseorang di Desa Pujon". Setelah mengetahui hal tersebut saksi dan tim langsung mengamankan serta mengintrogasi pelaku secara mendalam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

- Visum et Repertum terhadap Sdr. Wisjue Als Joe dari Puskesmas Pujon Nomor : 675/TU-2/PKM.PJN/IV/2023 tanggal 11 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Wenas Arjanggi Hartas dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan senjata tajam berupa lubang menembus kulit pada pipi kanan, dibawah ketiak kiri, lengan bawah kiri, dan bibir atas;
- Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Pujon Nomor : 729/TU-2/PKM.PJN/440/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Wenas Arjanggi Hartas dengan keterangan Telah meninggal dunia Sdr. Wisjue Als Joe Pada Hari Sabtu 11 Maret 2023 pada pukul 15.00 WIB dengan penyebab kematian SHOCK HIPOVOLEMIAK;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 skj. 24.00 Wib, di Desa Pujon Rt. 01 Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah terjadi pemukulan kepada sdr. WISJUE Als IJO yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memukul Sdr. WISJOE menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian muka dan kepala sebanyak dua kali dengan posisi saling berhadapan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 23.00 Wib, saksi Roma bersama dengan Terdakwa menonton acara hiburan di Desa Pujon Rt. 01 Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah kemudian sekitar jam 24.00 Wib Sdr. WISJUE Als JOE mendatangi Terdakwa untuk meminta api buat merokok dan dijawab oleh Terdakwa tidak ada, lalu Sdr. WISJUE Als JOE menampar pipi sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mundur untuk menghindar tetapi Sdr. WISJUE Als JOE mendatangi kembali Terdakwa mau memukul sehingga Terdakwa pun langsung memukul balik ke Sdr. WISJUE Als JOE dengan tangan sebelah kanan mengenai bagian kepala sebanyak 2 kali sehingga

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kik



Sdr. WISJUE Als JOE terjatuh ke tanah. Kemudian Sdr. WISJUE Als JOE bangun lagi dan mengambil senjata tajam pinggangnya dan saksi Roma melihat bahwa Sdr. WISJUE Als JOE mau mengambil senjata tajam sehingga saksi Roma langsung spontan mengambil senjata tajam milik saksi Roma dan langsung menerjang Sdr. WISJUE Als JOE dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang mengakibatkan Sdr. WISJUE Als JOE terjatuh kembali lalu saksi Roma langsung menusukkan senjata tajam saksi ke bagian pinggang Sdr. WISJUE Als JOE serta memukul dengan menggunakan tangan saksi. Setelah kejadian tersebut Terdakwa dan saksi Roma langsung pulang ke rumah dan memberitahukan kepada orang tua;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi Sdr. WISJUE Als JOE pasca penusukan yang mengalami luka tusuk pada bagian pinggang sebelah kiri, tangan sebelah kiri, luka robek pada pipi sebelah kanan dan luka robek pada bibir serta keadaan Sdr. WISJUE Als JOE pada saat ini sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa sejak awal Terdakwa dan Saksi Fajar tidak mengenal sdr. WISJUE Als JOE dan saat kejadian dalam keadaan sadar sedangkan korban dalam keadaan mabuk minum-minum keras serta situasi disekitar tempat kejadian saat terjadi penusukan tersebut pada malam hari dan tidak terlalu ada penerangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju warna biru motif bergaris merk PICASSO;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu merk CARDINAL CASUAL;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 skt. 24.00 Wib, di Desa Pujon Rt. 01 Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah terjadi pemukulan kepada sdr. WISJUE Als IJO yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memukul Sdr. WISJOE menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian muka dan kepala sebanyak dua kali dengan posisi saling berhadapan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 23.00 Wib, saksi Roma bersama dengan Terdakwa menonton acara hiburan di Desa Pujon Rt. 01 Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah kemudian sekitar jam 24.00 Wib Sdr. WISJUE Als JOE mendatangi Terdakwa untuk meminta api buat merokok dan dijawab oleh Terdakwa tidak ada, lalu Sdr. WISJUE Als JOE menampar pipi sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mundur untuk menghindari tetapi Sdr. WISJUE Als JOE mendatangi kembali Terdakwa mau memukul sehingga Terdakwa pun langsung memukul balik ke Sdr. WISJUE Als JOE dengan tangan sebelah kanan mengenai bagian kepala sebanyak 2 kali sehingga Sdr. WISJUE Als JOE terjatuh ke tanah. Kemudian Sdr. WISJUE Als JOE bangun lagi dan mengambil senjata tajam pinggangnya dan saksi Roma melihat bahwa Sdr. WISJUE Als JOE mau mengambil senjata tajam sehingga saksi Roma langsung spontan mengambil senjata tajam milik saksi Roma dan langsung menerjang Sdr. WISJUE Als JOE dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang mengakibatkan Sdr. WISJUE Als JOE terjatuh kembali lalu saksi Roma langsung menusukkan senjata tajam saksi ke bagian pinggang Sdr. WISJUE Als JOE serta memukul dengan menggunakan tangan saksi. Setelah kejadian tersebut Terdakwa dan saksi Roma langsung pulang ke rumah dan memberitahukan kepada orang tua;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi Sdr. WISJUE Als JOE pasca penusukan yang mengalami luka tusuk pada bagian pinggang sebelah kiri, tangan sebelah kiri, luka robek pada pipi sebelah kanan dan luka robek pada bibir serta keadaan Sdr. WISJUE Als JOE pada saat ini sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa sejak awal Terdakwa dan Saksi Fajar tidak mengenal sdr. WISJUE Als JOE dan saat kejadian dalam keadaan sadar sedangkan korban dalam keadaan mabuk minum-minum keras serta situasi disekitar

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat kejadian saat terjadi penusukan tersebut pada malam hari dan tidak terlalu ada penerangan;

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum terhadap Sdr. Wisjue Als Joe dari Puskesmas Pujon Nomor : 675/TU-2/PKM.PJN/IV/2023 tanggal 11 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Wenas Arjanggi Hartas dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan senjata tajam berupa lubang menembus kulit pada pipi kanan, dibawah ketiak kiri, lengan bawah kiri, dan bibir atas;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Pujon Nomor : 729/TU-2/PKM.PJN/440/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Wenas Arjanggi Hartas dengan keterangan Telah meninggal dunia Sdr. Wisjue Als Joe Pada Hari Sabtu 11 Maret 2023 pada pukul 15.00 WIB dengan penyebab kematian SHOCK HIPOVOLEMIA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. jika kekerasan mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;





Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai **FAJAR WAHYUDI WIYAHYA Anak Dari GALANG DEWA** yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan (*openlijk*) adalah suatu perbuatan yang dilakukan di suatu tempat yang terbuka, di mana apabila orang berada di tempat itu tentu dia akan dapat melihat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah suatu tenaga yang dipersatukan, artinya pelaku dalam perkara ini harus lebih dari satu orang di mana antara pelaku satu dengan lainnya mempunyai kepentingan yang sama;

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama yang ada dalam unsur ini bersifat kumulatif yang dihubungkan dengan kata "dan", sehingga harus dibuktikan keseluruhannya atau kedua-duanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga badaniah yang tidak kecil, disamping itu berdasarkan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disamakan dengan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya, dan kekerasan yang dikehendaki oleh unsur ini haruslah ditujukan terhadap orang atau barang, dengan kata lain kekerasan tersebut tidak harus ditujukan terhadap kedua alternatif di atas, melainkan cukup salah satunya saja, di mana penekanannya adalah harus dibuktikan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh pelaku



menimbulkan luka atau cedera baik pada kulit atau bagian lain dari yang dilukai serta menimbulkan rasa sakit;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 skj. 24.00 Wib, di Desa Pujon Rt. 01 Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah terjadi pemukulan kepada sdr. WISJUE Als IJO yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memukul Sdr. WISJOE menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian muka dan kepala sebanyak dua kali dengan posisi saling berhadapan;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 23.00 Wib, saksi Roma bersama dengan Terdakwa menonton acara hiburan di Desa Pujon Rt. 01 Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah kemudian sekitar jam 24.00 Wib Sdr. WISJUE Als JOE mendatangi Terdakwa untuk meminta api buat merokok dan dijawab oleh Terdakwa tidak ada, lalu Sdr. WISJUE Als JOE menampar pipi sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mundur untuk menghindari tetapi Sdr. WISJUE Als JOE mendatangi kembali Terdakwa mau memukul sehingga Terdakwa pun langsung memukul balik ke Sdr. WISJUE Als JOE dengan tangan sebelah kanan mengenai bagian kepala sebanyak 2 kali sehingga Sdr. WISJUE Als JOE terjatuh ke tanah. Kemudian Sdr. WISJUE Als JOE bangun lagi dan mengambil senjata tajam pinggangnya dan saksi Roma melihat bahwa Sdr. WISJUE Als JOE mau mengambil senjata tajam sehingga saksi Roma langsung spontan mengambil senjata tajam milik saksi Roma dan langsung menerjang Sdr. WISJUE Als JOE dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang mengakibatkan Sdr. WISJUE Als JOE terjatuh kembali lalu saksi Roma langsung menusukkan senjata tajam saksi Roma ke bagian pinggang Sdr. WISJUE Als JOE serta memukul dengan menggunakan tangan saksi Roma. Setelah kejadian tersebut Terdakwa dan saksi Roma langsung pulang ke rumah dan memberitahukan kepada orang tua;

Menimbang, bahwa sejak awal Terdakwa dan Saksi Fajar tidak mengenal sdr. WISJUE Als JOE dan saat kejadian dalam keadaan sadar sedangkan korban dalam keadaan mabuk minum-minum keras serta situasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar tempat kejadian saat terjadi penusukan tersebut pada malam hari dan tidak terlalu ada penerangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul Sdr. WISJUE Als JOE dengan tangan sebelah kanan mengenai bagian kepala sebanyak 2 kali sehingga Sdr. WISJUE Als JOE terjatuh ke tanah yang kemudian Sdr. WISJUE Als JOE bangun dan mengambil senjata tajam pinggangnya dan saksi Roma melihat bahwa Sdr. WISJUE Als JOE mau mengambil senjata tajam sehingga saksi Roma langsung spontan mengambil senjata tajam milik saksi Roma dan langsung menerjang Sdr. WISJUE Als JOE dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang mengakibatkan Sdr. WISJUE Als JOE terjatuh kembali lalu saksi Roma langsung menusukkan senjata tajam saksi Roma ke bagian pinggang Sdr. WISJUE Als JOE serta memukul dengan menggunakan tangan saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang dengan sengaja melakukan perbuatan memukul saksi korban WISJUE Als JOE dengan menggunakan tangan kosong dan saksi Roma menusuk korban dengan sebilah pisau termasuk dalam pengertian secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, dimana Terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui serta mengerti apa yang mereka lakukan beserta akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ad.2 telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “jika kekerasan mengakibatkan maut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan kematian dalam unsur ini adalah perbuatan yang telah dilakukan ternyata menimbulkan hilangnya nyawa seseorang, sehingga yang harus dibuktikan dalam unsur ketiga ini adalah apakah benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya telah mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan yakni pemukulan dan penusukan dengan senjata tajam kepada korban WISJUE alias JOE bersama dengan saksi Roma hingga mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan surat *Visum et Repertum* terhadap Sdr. Wisjue Als Joe dari Puskesmas Pujon Nomor : 675/TU-2/PKM.PJN/IV/2023 tanggal 11 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Wenas Arjanggi Hartas dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan senjata tajam berupa lubang menembus kulit pada pipi kanan, dibawah ketiak kiri,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengan bawah kiri, dan bibir atas serta Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas Pujon Nomor : 729/TU-2/PKM.PJN/440/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Wenas Arjanggih Hartas dengan keterangan Telah meninggal dunia Sdr. Wisjue Als Joe Pada Hari Sabtu 11 Maret 2023 pada pukul 15.00 WIB dengan penyebab kematian *SHOCK HIPOVOLEMIK*, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “jika kekerasan mengakibatkan maut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengeroyokan mengakibatkan maut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju warna biru motif bergaris merk PICASSO;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu merk CARDINAL CASUAL;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Roma Anak dari Sudirman;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya pemidanaan bukanlah untuk menyengsarakan seseorang, terlebih bukan sebagai sarana pembalasan dendam, melainkan harus dipandang sebagai media refleksi dan introspeksi diri bagi Terdakwa, juga sebagai upaya pencegahan (*prevention*) agar Terdakwa berubah menjadi orang yang baik dan tidak melakukan tindak pidana lainnya, serta untuk mencegah supaya masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta membawa manfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan sdr. WISJUE alias JOE mengalami luka/sakit dan kemudian meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR WAHYUDI WIYAHYA Anak Dari GALANG DEWA tersebut di atas, terbukti secara sah

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengeroiyokan mengakibatkan maut sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju warna biru motif bergaris merk PICASSO;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu merk CARDINAL CASUAL;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Roma Anak Dari Sudirman;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, oleh Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wuri Mulyandari, S.H., dan Pebrina Permata Sari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Pebrina Permata Sari, S.H.,M.H. dan Syarli Kurnia Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rusmiati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Rischy Akbar Santosa, S.H Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H, M.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H

Panitera Pengganti,



Rusmiati, S.H.